



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 420/3827/SK-DPMPTSP/2017.

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TERPADU (SMPT)
"MATHLAUL KHAER CINTAPADA"

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Mathlaul Khaer Cintapada Kota Tasikmalaya Nomor : 012/SIO/YMC/SMP/IV/2017, tanggal 10 April 2017, tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama keluarga, pemerintah dan masyarakat;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan, Pengurus Yayasan Mathlaul Khaer Cintapada Kota Tasikmalaya telah berusaha untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Terpadu Mathlaul Khaer Cintapada;
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah telah terpenuhi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c diatas maka penetapan dan pengaturan pendirian " Sekolah Menengah Pertama Terpadu Mathlaul Khaer Cintapada Kota Tasikmalaya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0307/C/Kep/I/1989 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005 – 2015.
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
15. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Walikota kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor : 42.3/3436/PSMP, tanggal 11 Agustus 2017 ;
 2. Surat Rekomendasi dari UPT. Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Wilayah Timur Nomor : 800/59-upt/2017, tanggal 16 Mei 2017 ;
 3. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Cibeureum Nomor : 400/174/Kesra, tanggal 16 Mei 2017 ;
 4. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Setianagara Nomor : 474/47/Kesra, tanggal 15 Mei 2017 ;
 5. Surat Rekomendasi Tidak Berkeberatan dari Sekolah Terdekat:
1.SMP Terpadu Riyadlul Ulum Wadda'wah Nomor: 421.3/140/SMPT.RUW/V/2017 Tanggal 16 Mei 2017;
2.SMP NEGERI 11 TASIKMALAYA Nomor: 421.3/297/smpn.11/2017, Tanggal 30 Mei 2017;
 5. Hasil penilaian Tim Verifikasi dan Kelayakan Kelengkapan dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Tanggal 2 Agustus 2017.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
- PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan izin kepada Ketua/Pengurus Yayasan Mathlaul Khaer Cintapada untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama dengan :
- Nama : **SMP TERPADU (SMPT) MATHLAUL KHAER CINTAPADA**
- Alamat : Kompleks Pesantren Cintapada Kelurahan Setianagara Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya.
- Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2017/2018 ;
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Pembinaan selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya selaku Tim Teknis demi kelancaran Penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum PERTAMA;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum tercakup dalam Keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri ;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 13 Agustus 2020.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 14 Agustus 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA



GUN GUN PAHLAGUNARA, S.I.P.
NIP.19871005 198703 1 005